



P U T U S A N

Nomor 306/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Pasar Minggu, No. 29, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

L a w a n

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, tempat tinggal di Jalan Pasar Minggu, Kompleks Kantor Capil Bone Bolango, Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 306/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Nopember 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana XXX/06/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal satu rumah dengan Pemohon meskipun Pemohon telah berulang kali meminta Termohon untuk tinggal serumah dengan Pemohon, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, Termohon selalu membantah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Juni 2013 dan 21 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten BoneBolango XXX/06/XI/2012 Tanggal 14 Nopember 2012;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/orang dekat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 November 2012 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak mau taat kepada Pemohon, dimana Termohon di malam hari tinggal dengan Pemohon dan disiang hari pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disamping itu Termohon sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah 5 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Saksi 2. PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak mau taat kepada Pemohon, dimana Termohon di malam hari tinggal dengan Pemohon dan disiang hari pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disamping itu Termohon sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah 5 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mau taat kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Pemohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 229 yang artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal sembilan bulan Ramadhan 1434 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Mohammad H. Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasan Zakaria, S.Ag, SH		
	Panitera Pengganti,	
	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-	
J u m l a h	: Rp. 346.000,-	(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);